

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambar Umum Objek Penelitian

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan baku setengah jadi atau barang jadi. Terdapat tiga kegiatan utama aktivitas perusahaan yang tergolong dalam manufaktur, yaitu:

1. Kegiatan untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku
2. Kegiatan pengelolaan dan pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi barang jadi
3. Kegiatan menyimpan dan memasarkan barang jadi

Perusahaan manufaktur terdiri dari beberapa sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor barang dan konsumsi (www.sahamok.com). Industri barang dan konsumsi merupakan bagian dari perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia yang memproduksi barang konsumsi, umumnya makanan dan minuman atau barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam industri ini terdapat lima subsektor yang terdiri dari subsektor makanan dan minuman, subsektor rokok, subsektor farmasi, subsektor kosmetik dan barang rumah tangga dan subsektor peralatan rumah tangga.

Industri ini termasuk industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian yang akan menjadi industri andalan di masa depan. Sehingga pemerintah telah merencanakan program percepatan pengembangan sektor industri farmasi yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan nasional sehingga masyarakat memperoleh obat dengan mudah dan terjangkau (bisnis.tempo.co). Pertumbuhan pada perusahaan subsektor farmasi dapat dilihat dari meningkatnya laba perusahaan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1 Rata-Rata Laba Bersih dan Kas yang di Bayar Untuk Pajak Pada Perusahaan Subsektor Farmasi Tahun 2013-2018

(Sumber: data yang diolah penulis, 2019)

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa rata-rata laba bersih perusahaan subsektor farmasi periode 2013-2018 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 12,2%. Selain peningkatan laba, subsektor ini pun didukung oleh bantuan pemerintah agar dapat berkontribusi dan berkembang. Peran penting dari kontribusi subsektor ini terlihat juga dari bertambahnya jumlah penduduk Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat akan obat meningkat karena tingkat kesadaran kesehatan yang tinggi. Maka perusahaan subsektor farmasi akan menjadi andalan di masa depan.

Oleh karena itu, kebutuhan obat akan meningkat tetapi biaya bahan baku untuk membuat obat tergolong mahal sehingga dapat menyebabkan penjualan atau pendapatan perusahaan subsektor ini menurun. Maka kondisi ini akan memicu perusahaan subsektor farmasi untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang – Undang No.16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia pajak merupakan sumber utama pendapatan negara paling terbesar. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat menjalankan program-program pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan tetapi tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Wajib pajak badan (perseroan) menganggap bahwa kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak adalah pemindahan sumber daya dari sektor bisnis kepada sektor publik yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Rahayu, 2013:2).

Menurut Kementrian Keuangan, pendapatan negara terbesar berasal dari pendapatan pajak terhadap negara. Sehingga, pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dari tahun ke tahun penerimaan pajak dalam realisasi penerimaan APBN terus mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan tabel realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2014-2018.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak dalam APBN 2013-2018
(Dalam Persentase)

Tahun	Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah
2013	74,9%	24,6%	0,5%
2014	74,0%	25,7%	0,3%
2015	82,3%	17,0%	0,8%
2016	82,6%	16,8%	0,6%
2017	84,8%	15,0%	0,2%
2018	85,4%	14,5%	0,1%

(Sumber: Kemenkeu.go.id/apbn2018 data yang diolah penulis, 2019)

Dilihat dari tabel 1.1, pendapatan negara di Indonesia yang terbesar berasal dari sektor perpajakan jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya penerimaan pajak untuk pendapatan negara. Namun dari sisi penerimaannya, pajak seringkali tidak memenuhi dari sasaran yang diharapkan. Dapat dilihat dari realisasi pendapatan pajak pada tabel 1.2 yang mengalami perbedaan dalam realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak 2013-2018
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	1.148,4	1.077,3	93,8%
2014	1.264,1	1.146,9	90,7%
2015	1.379,99	1.240,4	89,9%
2016	1.546,66	1.285	83,1%
2017	1.498,87	1.472,7	98,2%
2018	1.894,72	1.618,1	85,4%

(Sumber: Kemenkeu.go.id/apbn2018 data yang diolah penulis, 2019)

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat perbedaan antara penerimaan pendapatan pajak dengan pencapaian target dimana, penerimaan pajak yang selalu mengalami peningkatan tidak mencapai target atau sasaran yang telah disepakati oleh pemerintah. Dilihat dari tabel 1.2 persentase antara target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai 2016 terjadi penurunan yang berturut-turut yaitu sebanyak 3,1% pada tahun 2014, 0,8% pada tahun 2015, dan 6,8% pada tahun 2016. Lalu, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 15,1 % dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 yaitu 12,8%.

Terjadinya kondisi tidak tercapainya antara target dan sasaran disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu dari sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia adalah *Self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2018: 9). Sistem ini berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga

masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan dengan lebih baik lagi. Selain itu *self assessment system* dilakukan agar para wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pembayaran pajak secara sukarela (www.kemenkeu.go.id).

Sistem *self assessment system* dapat menimbulkan kendala dalam pemungutan pajak, yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak dapat menghitung sendiri pajaknya sehingga memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Hambatan dalam pemungutan pajak juga terjadi akibat tindakan pasif masyarakat yang kurang paham mengenai sistem perpajakan.

Penghindaran pajak mengacu terhadap pengurangan dalam pembayaran pajak secara legal, misalnya melalui celah-celah pada peraturan perpajakan yang ada. Berbeda halnya dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang mengacu terhadap penghindaran pajak secara ilegal, misalnya dengan melaporkan pendapatan yang tidak benar ataupun melakukan pengurangan pendapatan yang tinggi (Mardiasmo, 2018: 11). Tindakan penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014). Selain itu, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Hanafi dan Harto, 2014).

Tindakan dalam melakukan *tax avoidance* tidak selalu salah karena terdapat ketentuan yang mendorong untuk melakukan *tax avoidance*. Sejalan dengan pernyataan Prebble, Dyreng et al. (2008) bahwa perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* tidak salah karena ada ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, ditambah dengan adanya batasan ketentuan hukum yang tidak jelas untuk transaksi yang bersifat kompleks. Karena sifat *tax avoidance* yang diperbolehkan sehingga pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi atau denda ketika perusahaan terdapat indikasi melakukan *tax avoidance* (Stella dan Elisa, 2014).

Fenomena penghindaran pajak pada perusahaan farmasi terjadi pada PT RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) yang terafiliasi perusahaan di Singapura.

Perusahaan tersebut diduga melakukan penghindaran pajak karena terdapat beberapa strategi yang dilakukan PT RNI untuk menghindari pajak. Yang pertama, secara badan usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas namun dari segi permodalan PT RNI mendapatkan pinjaman dari perusahaan di Singapura. Maka pinjaman tersebut dapat dianggap sebagai hutang, dan beban bunga dari hutang tersebut akan mengurangi hutang pajak. Dan juga PT RNI mengalami kerugiaan yang menimbulkan tidak ada pajak yang akan masuk ke kas negara.

Yang kedua, karena omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar, atas kondisi tersebut PT RNI menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM. Kemudian PT RNI meminta fasilitas untuk meringankan pajak terutanganya (money.kompas.com).

Fenomena di atas menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan hal yang tidak diinginkan bagi pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara dalam penerimaan pajak, namun disisi lain tergolong dalam tindakan legal yang diatur dalam peraturan perpajakan sehingga perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan pendapatan tanpa melanggar peraturan. Ada beberapa faktor yang mendasari perusahaan melakukan *tax avoidance* salah satunya adalah teori agensi dan diperkuat dengan teori akuntansi positif.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi (*agency theory*) muncul ketika ada sebuah hubungan kerja antara satu orang atau lebih (*principal*) memberi wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (*agent*) untuk menerima wewenang dan menjalankan perusahaannya.

Teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan yang muncul antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Dalam kaitannya dengan masalah keagenan ini, dalam teori akuntansi positif yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) mengajukan tiga hipotesis. Hipotesis tersebut yaitu rencana bonus, kontrak utang dan biaya politik, yang termasuk juga mengakui tiga bentuk keagenan yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditor dengan manajemen dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *principal* bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi bisa juga berupa pemegang saham, kreditor maupun

pemerintah. Pemerintah yang berperan juga sebagai pembuat regulasi dalam hal perpajakan dengan pihak manajemen perusahaan yang berperan sebagai pembayar pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak (fiskus) berharap akan mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya dari pajak sementara menurut pandangan wajib pajak atau pihak perusahaan sebagai pihak manajemen memiliki pandangan bahwa perusahaan mengupayakan berbagai usaha untuk menghasilkan laba yang tinggi dengan meminimalkan beban pajak. Sehingga, perbedaan pandangan tersebut akan memunculkan konflik diantara pemerintah dengan pihak manajemen

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain *non financial distress*, koneksi politik, dan intensitas persediaan. Faktor yang pertama yaitu *non financial distress*. *Non financial distress* merupakan perusahaan yang berada dalam kondisi keuangan yang sehat atau sedang tidak mengalami kesulitan keuangan. Menurut Dyreng perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak salah karena penghindaran pajak dilakukan secara legal yaitu dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Dilihat dari hasil penelitian Meilia dan Adnan (2017) bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* melakukan *tax avoidance*. Sehingga, penulis ingin mengetahui jika perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* apakah akan melakukan *tax avoidance* atau tidak.

Faktor kedua yang dianggap mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yaitu koneksi politik. Koneksi politik adalah adanya hubungan antara perusahaan dan pemerintah sehingga perusahaan akan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Penelitian yang dilakukan Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya bahwa rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politik untuk memanfaatkan pengawasan yang lebih longgar ataupun melakukan penghindaran pajak dengan cara *lobbying* yang bersifat menekan otoritas pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar.

Upaya dalam *lobbying* dapat berfungsi untuk melancarkan metode penghindaran pajak yang dilakukan melalui akses legislasi yang lebih baik serta

tekanan transparansi pasar modal yang lebih rendah untuk memperkecil sanksi apabila metode penghindaran pajak yang dilakukan terungkap karena melanggar aturan perpajakan (Kim dan Zhang, 2013). Sedangkan, hasil penelitian Dharma dan Ardiana (2016) koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang menyebabkan adanya tindakan *tax avoidance* adalah intensitas persediaan. Intensitas persediaan adalah aktivitas investasi perusahaan yang berkaitan dengan persediaan. Penelitian yang dilakukan Adisamartha dan Noviani (2015) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan yang artinya semakin tingginya perputaran persediaan maka akan semakin efisien perusahaan dalam mengelola persediaan. Lalu, semakin baik perusahaan mengelola persediaan maka akan semakin efisien juga perusahaan dalam mengelola biaya-biaya yang ditimbulkan akibat tingginya persediaan. Contoh biaya-biaya yang dimaksud adalah biaya bahan, biaya upah atau biaya tenaga kerja, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan.

Sehingga, perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan semakin agresif terhadap pajak karena perusahaan akan mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang sehingga beban pajak yang dibayarkan akan semakin berkurang. Sedangkan, hasil penelitian Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak

Penelitian ini mengaplikasikan variabel kontrol yaitu variabel Penelitian ini mengaplikasikan variabel kontrol yaitu variabel profitabilitas karena menurut Arianandini dan Ramantha (2018), profitabilitas atau laba merupakan dasar dari pengenaan pajak sehingga semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan adanya inkonsisten penelitian terdahulu tentang *tax avoidance* maka penelitian ini masih relevan untuk dikaji kembali. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Non Financial Distress*, Koneksi Politik, dan Intensitas Persediaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Subsektor**

Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018).

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara agar penerimaan pajak meningkat pemerintah Indonesia mempermudah sistem pemungutan pajak yaitu dengan *self assessment system*. Dengan dilakukannya sistem *self assessment system*, membuat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan lebih baik lagi. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Namun menurut pandangan perusahaan sebagai wajib pajak bahwa perusahaan menginginkan laba yang tinggi dengan beban pajak yang serendah-rendahnya sehingga melakukan penghindaran pajak.

Di Indonesia masih banyak sekali perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak karena tindakan tersebut legal dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang dan peraturan perpajakan. Seperti fenomena yang diangkat dalam kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan subsektor farmasi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel independen yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu koneksi politik, dan intensitas persediaan mengalami inkonsistensi. Dalam *financial distress* penulis ingin mengetahui apakah perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* akan melakukan *tax avoidance* atau tidak. Sehingga, variabel *non financial distress*, koneksi politik, dan intensitas persediaan masih relevan untuk dikaji kembali mengenai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *non financial distress*, koneksi politik dan intensitas persediaan dengan variabel kontrol profitabilitas pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018.

2. Untuk menganalisis pengaruh *non financial distress*, koneksi politik dan intensitas persediaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018.
3. Untuk menganalisis perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* melakukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018.
5. Untuk menganalisis pengaruh intensitas persediaan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh *non financial distress*, koneksi politik, dan intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan membantu penelitian selanjutnya yang ingin meneliti lagi tentang *tax avoidance*

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh *non financial distress*, koneksi politik dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Sehingga pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* yang benar tanpa melanggar undang-undang ketentuan pajak yang berlaku
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor untuk memahami praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pembuatan peraturan agar meminimalisir praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika Penulisan Tugas Akhir Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat, yang terdiri dari beberapa sub-bab. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti, perumusan masalah yang mengidentifikasi masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi dasar acuan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel independen (*non financial distress*, koneksi politik, intensitas persediaan) dan variabel dependen (*tax avoidance*), definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai variabel independen dan variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas tentang beberapa kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.